GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan..../2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 129);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA PADA DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai ternak Non Ruminansia yang selanjutnya disebut UPTD BTNR adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola pada BLUD UPTD BTNR.
6. Pemimpin adalah Pemimpin pada BLUD UPTD BTNR.

7. Pejabat .../3

7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada BLUD UPTD BTNR.
8. Pejabat Teknis adalah Pejabat Teknis pada BLUD UPTD BTNR.
9. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada BLUD UPTD BTNR.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD UPTD BTNR.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD Balai Ternak Non Ruminansia dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan UPTD BTNR.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

Pasal 2

Pola tata kelola BLUD UPTD BTNR berasaskan :

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dasar BLUD UPTD BTNR dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan menciptakan peningkatan pelayanan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPTD BTNR yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Kelembagaan BLUD UPTD BTNR terdiri dari :
   a. Pemimpin;
   b. Pejabat Keuangan;
   c. Pejabat Teknis; dan
   d. Pejabat Fungsional.
(2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala UPTD BTNR.
(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BTNR

(4) Pejabat .../4

(4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Pejabat Teknis Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia, yaitu Kepala Seksi Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia; dan

b. Pejabat Teknis Pakan Ternak Non Ruminansia, yaitu Kepala Seksi Pakan Ternak Non Ruminansia.

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. Pengawas Bibit Ternak;

b. Pengawas Mutu Pakan;

c. Medik Veteriner; dan

d. Paramedik Veteriner.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 7

(1) Pemimpin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Aceh.

(2) Pejabat Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

(3) Pejabat Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 8

Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 9

Pejabat Pengelola diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mutasi jabatan;

c. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

e. melanggar misi, kebijakan dan ketentuan organisasi;

f. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan

g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Paragraf 1
Pemimpin
Pasal 10

(1) Pemimpin bertugas memimpin BLUD UPTD BTNR dalam melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan agribisnis ternak non ruminansia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin berfungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang agribisnis ternak non ruminansia;

b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

c. pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;

d. pengkoordinasian .../5

d. pengkoordinasian pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3 (tiga) dan sektor 4 (empat) (pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan/*village poultry farming*, penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, pembinaan kemitraan ayam ras);
e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan produksi telur dan daging unggas;
f. pembinaan peningkatan mutu dan pemanfaatan alat dan mesin peternakan;
g. peningkatan pemanfaatan bahan pakan lokal;
h. pengkordinasian pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia dan pemasaran;
i. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

Pasal 11

(1) Pemimpin memiliki kewenangan :
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan
Pasal 12

(1) Pejabat Keuangan bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja BLUD UPTD BTNR, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Balai Ternak Non Ruminansia.

Pasal 13

(1) Pejabat Keuangan memiliki kewenangan :
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. melakukan pemungutan hasil penjualan barang/jasa layanan;
e. mengusulkan tarif penjualan barang/jasa layanan;
f. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
g. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.

(2) Kewenangan .../6

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional BLUD UPTD BTNR.

Paragraf 3
Pejabat Teknis Produksi dan Pengelolaan ternak Non Ruminansia
Pasal 14

(1) Pejabat Teknis Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan dan distribusi hasil ternak non ruminansia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia berfungsi :

a. pelaksanaan perencanaan sistem produksi dan pengelolaan ternak non ruminansia;
b. pelaksanaan pemeliharaan, seleksi, dan *culling;*
c. pelaksanaan pengendalian sumberdaya dalam pengelolaan ternak non ruminansia;
d. pelaksanaan indentifikasi pengembangan ternak non ruminansia;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tata niaga ternak non ruminansi;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pemimpin.

Pasal 15

(1) Pejabat Teknis Produksi dan Pengelolaan Ternak Non Ruminansia memiliki kewenangan :

a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia;
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia;
f. melaksanakan pelayanan produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia bagi masyarakat; dan
g. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengelolaan ternak non Ruminansia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur BLUD UPTD BTNR.

Paragraf 4
Pejabat Teknis Pakan Ternak Non Ruminansia
Pasal 16

(1) Pejabat Teknis Pakan Ternak Non Ruminansia bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan dan distribusi pakan ternak non ruminansia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis Pakan Ternak Non Ruminansia mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan sistem bahan pakan, formulasi pakan ternak non ruminansia;
b. pelaksanaan identifikasi sumber bahan pakan ternak non ruminansia;
c. pembinaan manajemen pemberian pakan ternak non ruminansia;
d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pakan ternak non ruminansia;

e. pelaksanaan .../7

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pemimpin.

Pasal 17

(1) Pejabat Teknis Pakan Ternak Non Ruminansia memiliki kewenangan :
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis pakan ternak non ruminansia;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis pakan ternak non ruminansia;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan pakan ternak non ruminansia;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis pakan ternak non ruminansia;
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis pakan ternak non ruminansia;
f. melaksanakan pelayanan teknis pakan ternak non ruminansia bagi masyarakat;
g. menyiapkan draf perjanjian Kerja Sama Operasional dengan pengguna pelayanan pakan ternak non ruminansia;
h. melakukan mobilisasi pelayanan teknis pakan ternak non ruminansia; dan
i. melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pakan ternak non ruminansia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BLUD UPTD Balai Ternak Non Ruminansia sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal
Pasal 20

(1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi BLUD UPTD BTNR dilakukan oleh SPI.
(2) SPI sebagaimana ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan.
(3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pejabat pengelola untuk :
a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 21 .../8

Pasal 21

(1) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Pemimpin.

(2) SPI dibentuk oleh Pemimpin dengan mempertimbangkan :
   a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
   b. kompleksitas manajemen BLUD UPTD BTNR; dan
   c. volume dan/atau jangkauan pelayanan BLUD UPTD Balai Ternak Non Ruminansia.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi personil SPI yaitu :
   a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas;
   b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis di bidang audit; dan
   c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap unit kerja yang diaudit.

Bagian Keenam
Dewan pengawas
Pasal 22

(1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR KERJA
Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pejabat pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang bersifat fungsional dan struktural.

(2) Setiap pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing.

(3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.

(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD UPTD BTNR.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Pasal 24

(1) Pengelompokan fungsi memuat fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana ayat (1) terdiri dari fungsi :
   a. produksi dan pengelolaan ternak;
   b. pakan ternak non ruminansia;
   c. pengawas bibit ternak;
   d. pengawas mutu pakan;
   e. Medik Veteriner; dan
   f. Paramedik Veteriner.

(3) Fungsi pendukung sebagaimana ayat (1) terdiri dari fungsi :
   a. perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
   b. pengelolaan keuangan;
   c. pengelolaan kepegawaian;
   d. kerumahtanggaan;
   e. pengelolaan aset tetap dan perlengkapan;
   f. kehumasan; dan
   g. informasi, dokumentasi dan perpustakaan

BAB V .../9

BAB V
PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA
Pasal 25

(1) Pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD BTNR memuat kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD BTNR bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan lembaga.

Pasal 26

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :
    a. Pejabat Pengelola; dan
    b. Pegawai.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari :
    a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
    b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD UPTD BTNR dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
(4) Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(5) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Aceh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Januari 2020
15 Jumadil Awal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Januari 2020
15 Jumadil Awal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 3